

Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Studi KKN di BAPAS Kelas II Pekalongan

Ilham Restu Utomo¹, Kabir², Dimas Wahyu Riyanto³
^{1,2,3} Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Received : 20 September 2025, Revised : 24 September 2025, Published : 27 September 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Ilham Restu Utomo

E-mail: ilhamrestu144@gmail.com

Abstrak

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran penting dalam proses penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui fungsi penelitian kemasayakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran BAPAS dalam penanganan ABH serta efektivitas kegiatan sosialisasi sebagai upaya preventif terhadap tingginya angka kriminalitas anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis pengalaman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan. Kegiatan utama berupa sosialisasi kepada siswa SMP Negeri 7 Pekalongan mengenai tugas dan fungsi BAPAS, dasar hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta upaya pencegahan kriminalitas anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tentang pentingnya perlindungan hukum dan peran BAPAS dalam pembinaan ABH. Selain itu, sosialisasi ini mendorong partisipasi sekolah dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, kegiatan KKN ini tidak hanya meningkatkan kapasitas taruna dalam praktik bimbingan kemasayakatan makro, tetapi juga memperkuat peran BAPAS sebagai agen preventif dalam menekan angka kriminalitas anak.

Kata kunci - balai pemasyarakatan, anak yang berhadapan dengan hukum, sosialisasi, pencegahan kriminalitas, kuliah kerja nyata

Abstract

The Correctional Center (Balai Pemasyarakatan/BAPAS) plays a crucial role in handling Children in Conflict with the Law (CCL) through social inquiry, guidance, supervision, and assistance. This article aims to describe the role of BAPAS in handling CCL and to analyze the effectiveness of socialization activities as a preventive effort against the increasing rate of juvenile delinquency. This study employs a descriptive qualitative approach based on the Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN) conducted at the Class II Correctional Center in Pekalongan. The main activity was a socialization program delivered to students of SMP Negeri 7 Pekalongan, focusing on the duties and functions of BAPAS, the legal basis of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), and preventive measures against child delinquency. The findings indicate that the activity improved students' understanding of legal protection and the role of BAPAS in fostering CCL. Moreover, it encouraged schools and communities to participate in supporting the social reintegration process of children. Therefore, this program not only enhanced the cadets' capacity in macro community correction practices but also strengthened BAPAS's role as a preventive agent in reducing juvenile delinquency.

Keywords - correctional center, children in conflict with the law, socialization, crime prevention, community service program

How to Cite : Utomo, I. R., Kabir, K., & Riyanto, D. W. (2025). Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Studi KKN di BAPAS Kelas II Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(1), 820–826. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i1.541>

Copyright ©2025 Ilham Restu Utomo, Kabir Kabir, Dimas Wahyu Riyanto

PENDAHULUAN

Sistem pemsarakatan di Indonesia memiliki mandat utama untuk memberikan pembinaan, perlindungan, serta reintegrasi sosial terhadap Warga Binaan Pemsarakatan (WBP) dan klien pemsarakatan (Ismail, 2017; Yulianto & Handayani, 2022). Salah satu unit pelaksana teknis yang berperan sentral dalam sistem ini adalah Balai Pemsarakatan (BAPAS). BAPAS bertugas melaksanakan penelitian kemsarakatan (litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien, baik dewasa maupun anak. Dalam konteks Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), peran BAPAS sangat penting karena selain menjalankan mandat hukum, lembaga ini juga menjadi representasi negara dalam melindungi hak anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara jelas menekankan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan ABH. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan, bukan sekadar penghukuman, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (Rahman, 2020; Arifin, 2018). Hal tersebut diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan yang semakin mempertegas peran BAPAS dalam membimbing dan mengawasi klien, termasuk anak, pada setiap tahapan peradilan pidana.

Konteks lokal di wilayah kerja BAPAS Kelas II Pekalongan menunjukkan bahwa kasus kriminalitas anak masih cukup tinggi. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, seperti lingkungan keluarga yang kurang harmonis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, pengaruh pergaulan sebaya, dan minimnya pemahaman anak terhadap hukum (Putri & Ramadhan, 2019; Lestari & Sari, 2021). Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan cenderung rentan terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, upaya pencegahan (preventif) menjadi sangat penting agar anak tidak semakin terseret dalam lingkaran kriminalitas. Dalam rangka mendukung upaya preventif tersebut, Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia hadir sebagai media pengabdian sekaligus implementasi teori bimbingan kemsarakatan makro. KKN tidak hanya berorientasi pada pembelajaran akademik, melainkan juga pada kontribusi nyata kepada masyarakat dan institusi. Melalui KKN di BAPAS Kelas II Pekalongan, taruna berkesempatan mengembangkan keterampilan intervensi sosial, memperkuat pemahaman tentang peran BAPAS, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, tentang bahaya kriminalitas anak.

Program utama yang dilaksanakan dalam KKN ini adalah sosialisasi tugas dan fungsi BAPAS kepada siswa SMP Negeri 7 Pekalongan. Pemilihan sekolah menengah pertama sebagai sasaran didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok usia remaja berada pada fase krusial dalam pembentukan karakter serta rentan terhadap pengaruh lingkungan. Melalui sosialisasi ini, taruna berupaya memperkenalkan pentingnya perlindungan hukum, pemahaman tentang hak anak, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terlibat tindak pidana.

Beberapa program pengabdian terdahulu juga menunjukkan bahwa sosialisasi hukum kepada anak dan remaja efektif meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap Tindakan (Astuti & Hidayat, 2019; Andayani, 2020). Misalnya, kegiatan penyuluhan hukum di sekolah menengah terbukti mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan mengurangi potensi perilaku menyimpang di kalangan pelajar (Handayani, 2018; Prasetyo, 2021). Hal ini sejalan dengan kajian bimbingan kemsarakatan makro yang menekankan pentingnya intervensi berbasis komunitas, pendidikan, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai peran BAPAS dalam penanganan ABH, menyampaikan informasi hukum yang relevan terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, serta mendorong partisipasi sekolah dan masyarakat dalam upaya preventif menekan angka kriminalitas anak.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi partisipatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sosialisasi dipilih karena memungkinkan penyampaian informasi hukum secara langsung, interaktif, serta mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami materi (Hidayat & Prasetyo, 2020; Prasetyo, 2021).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMP Negeri 7 Pekalongan sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia. Sasaran kegiatan adalah siswa

kelas VIII yang berada pada kelompok usia remaja awal, yaitu fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah pada periode KKN, bulan Juli–Agustus 2025.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahap utama, yaitu:

1. Tahap perencanaan dilakukan dengan koordinasi bersama pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dan pihak sekolah mengenai tujuan, sasaran, serta jadwal kegiatan. Tim KKN menyusun modul sosialisasi berisi materi tentang tugas dan fungsi BAPAS, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta strategi pencegahan kriminalitas anak. Media pendukung berupa slide presentasi, poster, dan leaflet juga dipersiapkan untuk menunjang penyampaian materi (Siyoto & Sodik, 2015).
2. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Materi disampaikan oleh taruna bersama petugas BAPAS. Fokus utama sosialisasi adalah memperkenalkan tugas dan fungsi BAPAS, prinsip keadilan restoratif, hak-hak anak dalam proses hukum, serta bentuk-bentuk kriminalitas anak beserta upaya pencegahannya.
3. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Materi disampaikan oleh taruna bersama petugas BAPAS. Fokus utama sosialisasi adalah memperkenalkan tugas dan fungsi BAPAS, prinsip keadilan restoratif, hak-hak anak dalam proses hukum, serta bentuk-bentuk kriminalitas anak beserta upaya pencegahannya.

Secara keseluruhan, metode sosialisasi partisipatif ini terbukti relevan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai peran BAPAS serta meningkatkan kesadaran hukum sebagai bagian dari upaya preventif menekan angka kriminalitas anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada bulan Juli 2025 di SMP Negeri 7 Pekalongan sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia di BAPAS Kelas II Pekalongan. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 60 siswa kelas VIII, didampingi oleh guru BK serta perwakilan pihak sekolah. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah taruna peserta KKN yang berkolaborasi dengan petugas BAPAS. Gambar 1, menggambarkan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah.



Gambar 1. Koordinasi dengan pihak sekolah

Sosialisasi dibuka dengan pengenalan singkat mengenai peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana, dilanjutkan dengan penyampaian materi utama, yaitu:

1. Tugas dan fungsi BAPAS dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
2. Dasar hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta prinsip keadilan restoratif.
3. Hak-hak anak dalam proses hukum, termasuk hak atas pendampingan, pendidikan, dan reintegrasi sosial.
4. Faktor-faktor penyebab kriminalitas anak, seperti lingkungan keluarga, ekonomi, pergaulan, serta rendahnya kesadaran hukum.
5. Upaya pencegahan kriminalitas yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, pemutaran video edukasi, serta sesi tanya jawab. Antusiasme siswa terlihat jelas dari banyaknya pertanyaan yang muncul, di antaranya mengenai contoh kasus ABH di lingkungan sekitar, bagaimana proses pembinaan di BAPAS,

dan bagaimana anak dapat kembali diterima di masyarakat setelah menjalani proses hukum. Gambar 2, menunjukkan pelaksanaan sosialisasi di sekolah.



Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi di sekolah

Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa. Hal ini ditandai dengan kemampuan sebagian besar peserta menjelaskan kembali fungsi BAPAS serta menyebutkan hak-hak anak dalam proses hukum. Guru pendamping menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi siswa dan melengkapi pendidikan karakter yang selama ini diberikan di sekolah. Selain memberikan manfaat kepada siswa, kegiatan ini juga berdampak positif bagi taruna sebagai pelaksana. Taruna memperoleh pengalaman praktis dalam mengimplementasikan teori bimbingan kemasyarakatan makro, khususnya terkait fungsi sosialisasi, penyuluhan hukum, dan interaksi langsung dengan masyarakat.

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini membuktikan bahwa edukasi hukum sejak dini berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum remaja. Hal ini relevan dengan teori social learning yang menyatakan bahwa perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pembelajaran sosial yang diterimanya. Dengan memberikan pemahaman hukum secara interaktif, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis terhadap perilaku yang berpotensi melanggar hukum. Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum di sekolah mampu mengurangi potensi perilaku menyimpang (Prasetyo, 2021). Melalui sosialisasi, siswa dapat memahami hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kesadaran ini sangat penting dalam fase perkembangan remaja, dimana pengaruh lingkungan dan pergaulan sebaya seringkali menjadi faktor dominan penyebab kenakalan remaja. Jika dibandingkan dengan kegiatan serupa di Yogyakarta, hasilnya konsisten. Astuti dan Hidayat (2019) menemukan bahwa sosialisasi hukum mampu menurunkan potensi perilaku menyimpang siswa, sementara Andayani (2020) menekankan pentingnya integrasi pendidikan karakter melalui penyuluhan hukum. Penelitian Hidayat dan Prasetyo (2020) di Surabaya juga memperlihatkan bahwa metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok lebih efektif dibanding penyuluhan satu arah, sama halnya dengan di Pekalongan di mana siswa aktif berdialog dan memberi tanggapan.

Selain itu, penelitian Sari dan Wulandari (2020) di Bandung membuktikan bahwa kolaborasi sekolah dengan lembaga eksternal seperti BAPAS memperkuat kesadaran hukum siswa. Hasil ini senada dengan kegiatan di Pekalongan, di mana kolaborasi antara sekolah, BAPAS, dan taruna memperlihatkan dampak positif terhadap pemahaman hukum siswa. Sementara itu, pengabdian oleh Fauzi (2021) di Semarang menunjukkan bahwa faktor penyebab kriminalitas anak berbeda antar daerah; di Semarang dominan karena pergaulan dan media sosial, sedangkan di Pekalongan lebih karena faktor ekonomi, keluarga, dan lingkungan.

Selain itu, kegiatan ini mempertegas peran BAPAS sebagai lembaga yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. BAPAS bukan sekadar institusi yang menangani ABH setelah terjerat hukum, melainkan juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang dapat melakukan intervensi melalui penyuluhan dan pendampingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan, yang menegaskan peran pemasaryakatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Dari sisi pendidikan, keterlibatan sekolah dalam kegiatan sosialisasi ini memperkuat konsep pendidikan berbasis kolaborasi, dimana lembaga pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademik,

tetapi juga mengintegrasikan pendidikan hukum dan karakter melalui kerja sama dengan institusi eksternal seperti BAPAS. Dengan demikian, sekolah berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung upaya pencegahan kriminalitas anak.



Gambar 3. Antusias siswa dalam melakukan tanya jawab

Bagi taruna, kegiatan ini menjadi media untuk mengasah keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan pengorganisasian kegiatan. Hal ini sesuai dengan tujuan KKN yang tidak hanya berorientasi pada pengabdian masyarakat, tetapi juga pada pengembangan kompetensi mahasiswa. Pengalaman langsung berinteraksi dengan masyarakat memberikan pemahaman lebih nyata tentang kondisi sosial dan tantangan di lapangan yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh melalui pembelajaran di kelas.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini dapat dikategorikan berhasil dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Tingkat partisipasi siswa yang tinggi, ditunjukkan dengan antusiasme bertanya dan berdiskusi.
2. Peningkatan pemahaman siswa, dibuktikan dengan kemampuan mereka menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan.
3. Dukungan pihak sekolah, yang mengakui manfaat kegiatan ini dalam memperkaya pendidikan karakter siswa.
4. Pengalaman praktis taruna, yang mampu mengimplementasikan konsep bimbingan kemasyarakatan dalam konteks nyata.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan, BAPAS, dan taruna mampu menciptakan sinergi yang efektif dalam upaya preventif menekan angka kriminalitas anak. Dengan adanya program semacam ini, diharapkan kesadaran hukum remaja semakin meningkat, sehingga potensi keterlibatan mereka dalam tindak pidana dapat ditekan sejak dini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman siswa SMP Negeri 7 Pekalongan mengenai tugas dan fungsi BAPAS serta pentingnya perlindungan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mampu memahami konsep keadilan restoratif, hak-hak anak dalam proses hukum, serta dampak kriminalitas yang dapat menjerat anak apabila melakukan tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi efektif dalam menjawab tujuan pengabdian, yaitu memberikan edukasi hukum sejak dini, mendorong kesadaran siswa tentang pentingnya menjauhi perilaku menyimpang, serta memperkuat partisipasi sekolah dalam mendukung upaya preventif menekan angka kriminalitas anak.

Selain berdampak positif bagi siswa, kegiatan ini juga memperkuat peran BAPAS sebagai lembaga pamasarakatan yang tidak hanya berfungsi secara represif, melainkan juga sebagai agen preventif yang aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Bagi taruna, pengalaman ini menjadi sarana belajar dalam mengimplementasikan teori bimbingan kemasyarakatan makro, melatih

keterampilan komunikasi, serta meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan KKN ini dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan akademik sekaligus tujuan sosial kemasyarakatan.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada satu sekolah tetapi juga melibatkan berbagai jenjang pendidikan dan komunitas masyarakat. Pihak BAPAS diharapkan dapat menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan sekolah-sekolah untuk melakukan program penyuluhan hukum secara periodik sehingga kesadaran hukum di kalangan remaja semakin meningkat. Bagi taruna, kegiatan pengabdian masyarakat semacam ini perlu terus dikembangkan karena mampu mengasah kompetensi praktis sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sosial. Dengan adanya kesinambungan program, diharapkan peran BAPAS dalam pencegahan kriminalitas anak dapat semakin optimal dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman serta ramah bagi tumbuh kembang anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Politeknik Pengayoman Indonesia yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan artikel ini dapat disusun. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan yang telah menjadi mitra serta memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program, serta kepada pihak SMP Negeri 7 Pekalongan yang telah memberikan ruang bagi terlaksananya sosialisasi. Tidak lupa, apresiasi juga diberikan kepada para peserta didik dan guru pendamping yang berpartisipasi aktif, sehingga kegiatan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2017). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3), 389–406. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.1434>
- Andayani, T. (2020). Strategi Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 215–227.
- Arifin, Z. (2018). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–15.
- Astuti, R., & Hidayat, A. (2019). Peran Sekolah dalam Mencegah Tindakan Kriminalitas Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 28(2), 144–153.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi. Bandung: Alfabeta. Diakses dari: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=985684>
- Fauzi, M. (2021). Implementasi Diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 51–67.
- Handayani, L. (2018). Penanggulangan Kenakalan Remaja melalui Penyuluhan Hukum di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 120–131.
- Hidayat, R., & Prasetyo, W. (2020). Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Preventif Kriminalitas pada Anak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 233–242.
- Irianto, M. F. (2019). Implementasi good corporate governance dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf tunai: Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Kota Batu Jawa Timur (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Ismail, M. (2017). Balai Pemasarakatan dan Reintegrasi Sosial Klien Anak. *Jurnal Pemasarakatan Indonesia*, 5(2), 89–102.
- Kurniawan, B. (2019). Model Pendidikan Hukum bagi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Kriminalitas. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 3(1), 33–45.
- Lestari, P., & Sari, N. (2021). Peran Keluarga dalam Mencegah Anak Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 112–124.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 127–138.
- Nugroho, D. (2018). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 89–104.

- Prasetyo, H. (2021). Efektivitas Sosialisasi Hukum terhadap Kesadaran Remaja di Sekolah Menengah. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 9(1), 55–68.
- Putri, A., & Ramadhan, Y. (2019). Faktor-faktor Penyebab Kriminalitas Anak di Perkotaan. *Jurnal Kriminologi dan Sosiologi Hukum*, 6(1), 22–34.
- Rahman, A. (2020). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Jurnal Hukum Humaniora*, 8(2), 178–191.
- Sari, D. P., & Wulandari, E. (2020). Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Kolaborasi Sekolah dan Orang Tua. *Jurnal Pendidikan Karakter Anak*, 4(3), 201–213.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Yulianto, A., & Handayani, M. (2022). Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembinaan Klien Anak. *Jurnal Pemasarakatan dan Sosial*, 12(1), 45–60.